



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **18** TAHUN 2025
TENTANG
SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL DAN
JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL
DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan informasi yang autentik dan utuh, lembaga kearsipan perguruan tinggi sebagai simpul jaringan wajib menyelenggarakan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), perlu dibentuk suatu pedoman penyelenggaraan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional di Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
 6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN);
 7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Arsip di Perguruan Tinggi;

8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Rektor ini, Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional di Universitas Pendidikan Indonesia.

Pasal 2

- (1) Peraturan Rektor ini merupakan panduan dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).
- (2) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 27 MAR 2025
REKTOR,



M. SOLEHUDDIN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **18** TAHUN 2025
TENTANG
SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL DAN
JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL
DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan penyelenggaraan kearsipan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan adalah untuk mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu, serta untuk menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Inti semangat dari tujuan tersebut sesungguhnya adalah pelestarian dan pemanfaatan arsip bagi kegiatan administrasi dan memori kolektif bangsa.

Dengan adanya SIKN dan JIKN, dapat dilakukan rekonstruksi jati diri dan pengalaman bangsa di masa lalu yang dapat dijadikan dasar bagi upaya pembangunan bangsa di masa sekarang dan yang akan datang. Sistem dan jaringan informasi tersebut akan merekonstruksi secara intelektual dan virtual keseluruhan arsip yang tersebar keberadaan dan pengelolaannya di seluruh wilayah Indonesia. Masyarakat atau perorangan akan dengan mudah melacak sosok dan saling-hubungan di antara kelompok-kelompok masyarakat dalam membangun bangsa, termasuk semua kegiatan pemerintahan yang terepresentasi dalam arsip. Pada sisi ini SIKN dan JIKN akan memberikan rupa nyata pada visi penyelenggaraan kearsipan nasional yang menjadikan arsip sebagai simpul pemersatu bangsa. Disamping itu, dengan menyediakan akses yang luas dan mudah terhadap arsip dinamis dan statis SIKN dan JIKN dengan sendirinya mendukung upaya penegakan hak warga negara untuk memperoleh informasi.

Sebagaimana hakekat sebuah sistem jaringan, sinergi dari keseluruhan komponen dan lingkungannya sangat diperlukan. Untuk itu, adanya kesamaan pola pikir dan pola tindak dari semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan jaringan tersebut merupakan prasarat mutlak.

B. Maksud dan Tujuan

Peraturan ini dimaksudkan sebagai panduan Universitas Pendidikan Indonesia dalam melaksanakan penyelenggaraan SIKN dan JIKN, sehingga proses pencapaian tujuan dari SIKN dan JIKN dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

Adapun tujuannya adalah terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dapat diakses melintasi batas ruang dan waktu, sehingga terlaksana pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

C. Ruang Lingkup

Peraturan ini memuat mengenai kebijakan, kelembagaan, informasi sistem dan jaringan, sumber daya pendukung, pembinaan, serta penggunaan informasi kearsipan dalam penyelenggaraan SIKN dan JIKN.

D. Pengertian

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum;
2. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI;
3. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam

- pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab dibidang pengelolaan arsip dinamis;
4. Unit Pengolah adalah unit kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan pencipta arsip di lingkungannya;
 5. Unit Kearsipan adalah unit kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas tanggung jawab dalam penyelenggaraan Kearsipan;
 6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 7. Pencipta Arsip adalah unit kerja dan unit pengolah yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis;
 8. Lembaga Kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Statis dan pembinaan kearsipan.
 9. Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat LKPT adalah lembaga kearsipan berbentuk satuan organisasi perguruan tinggi yang melaksanakan fungsi dan tugas penyelenggaraan kearsipan di lingkungan perguruan tinggi.
 10. Arsip Universitas adalah LKPT di Universitas Pendidikan Indonesia.
 11. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
 12. Sistem kearsipan nasional yang selanjutnya disingkat SKN adalah suatu sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antar berbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antarpelaku serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan kearsipan secara nasional.
 13. Sistem informasi kearsipan nasional yang selanjutnya disingkat SIKN adalah sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan nasional.
 14. Jaringan informasi kearsipan nasional yang selanjutnya disingkat JIKN adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI.
 15. Aplikasi SIKN adalah sistem layanan informasi yang berfungsi untuk menghimpun dan mengolah data serta informasi kearsipan dari berbagai simpul jaringan yang selanjutnya menyediakannya untuk dapat diakses oleh pengguna melalui JIKN.
 16. Website JIKN adalah antarmuka pengguna untuk mengakses data dan informasi kearsipan dari aplikasi SIKN serta menampilkan fasilitas-fasilitas kearsipan lainnya.
 17. Modul penghimpun data kearsipan adalah aplikasi yang merupakan bagian dari aplikasi SIKN yang berfungsi untuk menginput data dan informasi kearsipan yang dilakukan oleh simpul jaringan.
 18. Sistem informasi adalah sistem yang digunakan untuk menyimpan sekaligus menganalisis data yang sudah diinput serta menghasilkan suatu format laporan yang merepresentasikan data yang telah diinput.
 19. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
 20. Basis data adalah himpunan rekaman atau data yang terstruktur di dalam sebuah komputer sehingga sebuah program dapat mengakses rekaman atau data tersebut untuk menjawab suatuquery.
 21. Basis data berbasis web adalah perangkat lunak aplikasi basisdata yang dapat diakses menggunakan media jaringan/internet.
 22. Kopi digital arsip adalah kopi yang dibuat dalam format digital dari arsip asli atau dari kopi arsip baik orisinal atau kopi lainnya.

BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN

A. Kebijakan

1. SIKN dan JIKN, yang merupakan sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan informasi arsip dinamis dan arsip statis secara nasional, memiliki tujuan mewujudkan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan, menjamin akuntabilitas manajemen penyelenggaraan negara, serta menjamin ketersediaan arsip sebagai memori kolektif Bangsa Indonesia secara lengkap, cepat, tepat, mudah dan murah. Dengan demikian, SIKN dan JIKN dapat menjamin pemberdayaan informasi dan meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan arsip.
2. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, SIKN dan JIKN berperan penting sebagai sarana bantu penyatuan informasi kearsipan secara nasional dan riwayat dokumenter yang terpisah-pisah atau terpecah-pecah (*fragmented documentary history*) di antara para penyelenggara kearsipan di seluruh Indonesia.
3. Fungsi JIKN
 - a. akses dan mutu layanan kearsipan kepada masyarakat;
 - b. kemanfaatan arsip bagi kesejahteraan rakyat; dan
 - c. peran serta masyarakat dalam bidang kearsipan.

B. Strategi Pengembangan

1. Meningkatkan ketersediaan jumlah informasi arsip dinamis yang dapat diakses oleh masyarakat yang telah diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Strategi ini sangat berkaitan dengan bahan bukti pertanggungjawaban terhadap proses administrasi yang masih berlangsung di pencipta arsip dan disimpan dalam jangka waktu tertentu.
2. Meningkatkan ketersediaan jumlah informasi arsip statis yang dapat diakses oleh masyarakat. Strategi ini sangat berkaitan dengan upaya pengembangan khazanah arsip statis secara nasional dengan memadukan pemanfaatan informasi khazanah arsip yang telah ada melalui kerja sama di antara lembaga kearsipan.
3. Mengembangkan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang terkait dengan penyelenggaraan SIKN dan JIKN.
4. Menggunakan teknologi yang menjamin interoperabilitas dan interkoneksi diantara sistem-sistem yang tergabung dalam penyelenggaraan SIKN dan JIKN. Hal ini secara teknis dilaksanakan dengan cara:
 - a. menghubungkan semua simpul jaringan ke dalam suatu infrastruktur jaringan nasional;
 - b. membangun pintu gerbang informasi (*gateway*) pada tingkat nasional dalam rangka pengaksesan sumber-sumber kearsipan yang dikelola;
 - c. memanfaatkan pintu gerbang informasi dalam rangka memberikan informasi yang lebih banyak lagi mengenai sumber-sumber lainnya baik yang telah maupun yang belum masuk pada jaringan;
5. Mendukung *e-leadership* di lingkungan lembaga pencipta, lembaga kearsipan tingkat nasional, daerah, dan perguruan tinggi;
6. Mengembangkan sumber daya pendukung, termasuk sumber daya manusia untuk penyelenggaraan JIKN.

C. Faktor Pendukung

1. *E-leadership*

E-leadership diperlukan bagi penguatan kerangka kebijakan pimpinan yang fokus dan konsisten untuk mendorong pemanfaatan TIK dalam pengelolaan dan layanan arsip secara elektronik.
2. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Ketersediaan TIK yang memadai dalam proses pengelolaan dan layanan arsip akan meningkatkan kecepatan dan ketepatan akses masyarakat terhadap arsip.

3. Sarana Temu Balik Arsip

Sarana temu balik arsip secara terpadu dan sistematis memudahkan dan mempercepat penemuan arsip dalam format apapun yang berkaitan dengan suatu topik atau tema tertentu.

4. Komunikasi Antar-data Arsip

Kemampuan komunikasi antar-data mengenai pengelolaan arsip dinamis dan khazanah arsip statis dari berbagai lembaga kearsipan diperlukan untuk memperkaya dan melengkapi isi SIKN dan JIKN. Dalam hal ini perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. mengembangkan standar format sarana temu balik yang memungkinkan sarana temu balik dari berbagai lembaga kearsipan yang berbeda tetap dapat berfungsi dalam basis data yang sama dan bahkan apabila mungkin dapat disatukan;
- b. menelaah masalah penciptaan sarana temu balik yang terdesentralisasi dan pemeliharaan sarana temu balik tersebut, serta masalah-masalah di sekitar kepemilikan dan tanggung jawab untuk membuat basisdata simpul jaringan yang harus sesuai dengan basisdata pusat jaringan nasional;
- c. mengembangkan pengaturan akses, deskripsi dan kontrol sarana temu balik yang merepresentasikan kelompok-kelompok arsip yang memiliki pokok masalah yang berhubungan dari beberapa lembaga kearsipan yang berbeda;
- d. mengupayakan pembiayaan konversi sarana temu balik, pemasukan data, pemeliharaan basisdata, pelatihan dan dokumentasi.

BAB III KELEMBAGAAN

- A. Struktur Kelembagaan
Kelembagaan JIKN terdiri dari:
1. Pusat jaringan diselenggarakan oleh ANRI sebagai pusat jaringan nasional;
 2. Simpul jaringan diselenggarakan oleh:
 - a. lembaga kearsipan provinsi;
 - b. lembaga kearsipan kabupaten/kota;
 - c. lembaga kearsipan perguruan tinggi;
 - d. unit kearsipan pada pencipta arsip.
 UPI yang memiliki LKPT merupakan simpul jaringan yang wajib mendukung penyelenggaraan SIKN dan JIKN.
- B. Tugas dan Tanggung Jawab
1. Tugas Simpul Jaringan
Simpul jaringan LKPT memiliki tugas mengkoordinasikan kepada unit kerja pencipta arsip.
 2. Tanggung Jawab Simpul Jaringan
 - a. penyediaan informasi kearsipan yang disusun dalam daftar arsip dinamis dan daftar arsip statis;
 - b. penyampaian daftar arsip dinamis dan daftar arsip statis kepada pusat jaringan nasional;
 - c. pemuatan informasi kearsipan untuk arsip dinamis dan arsip statis dalam JIKN di lingkungan simpul jaringan;
 - d. penyediaan akses dan layanan informasi kearsipan melalui JIKN; dan
 - e. evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan SIKN dan JIKN sebagai simpul jaringan dan menyampaikan hasilnya kepada pusat jaringan nasional.
 3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab
Tugas simpul jaringan dilaksanakan oleh LKPT berdasarkan keputusan Rektor.
- C. Hubungan Kerja
Hubungan kerja antara pusat jaringan nasional dan simpul jaringan diatur sebagai berikut:
1. SIKN dan JIKN. Hubungan kerja yang berkaitan dengan kebijakan dan peraturan non-teknis dilakukan oleh Rektor;
 2. Hubungan kerja yang berkaitan dengan masalah-masalah teknis dilakukan secara langsung oleh Arsip Universitas sebagai pelaksana tugas
- D. Tata Cara Menjadi Simpul Jaringan
Arsip Universitas dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai simpul jaringan sesuai dengan ketentuan peraturan ini, dengan persyaratan dan tata cara sebagai berikut:
1. Persyaratan menjadi simpul jaringan:
 - a. memiliki daftar arsip dinamis dan/atau arsip statis;
 - b. memiliki koneksi internet minimal *broadband*;
 - c. memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang kearsipan dan teknologi informasi;
 - d. memiliki perangkat komputer;
 - e. memiliki perangkat *peripheral* untuk *back up* digitalisasi arsip format tercetak.
 2. Tata cara menjadi simpul jaringan:
 - a. mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh ANRI sebagai administrator pusat jaringan nasional;
 - b. menyampaikan formulir yang telah diisi dan disahkan kepada administrator;

- c. mengaktivasi keanggotaan sesuai dengan langkah-langkah dan arahan yang diberikan dalam surat jawaban dari administrator;
- d. persetujuan untuk menjadi simpul jaringan akan diberikan setelah administrator menguji secara teknis kelayakan infrastruktur jaringan Internet di simpul jaringan yang bersangkutan;
- e. administrator dapat membatalkan permohonan menjadi simpul jaringan jika instansi yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

BAB IV INFORMASI, SISTEM DAN JARINGAN

A. Infrastruktur Informasi

1. Informasi yang dimuat dalam SIKN adalah informasi mengenai arsip dinamis dan arsip statis berikut tampilan format digitalnya jika isi informasi dalam arsip tersebut memiliki status akses terbuka, termasuk juga informasi kearsipan tematik yang telah disusun oleh UPI.
2. Katagori akses terhadap informasi yang terdapat di SIKN adalah:
 - a. Informasi arsip yang hanya dapat diakses oleh pengguna yang berwenang di instansi yang bersangkutan karena bersifat rahasia. Metadata arsip berikut kopi digitalnya dapat diakses, namun tidak dipublikasikan ke dalam JIKN.
 - b. Informasi arsip yang dipublikasikan di JIKN:
 - 1) Informasi yang bersifat terbuka, sehingga pengguna dapat melihat metadata termasuk isi (kopi digital) arsipnya;
 - 2) Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, sehingga pengguna hanya dapat melihat metadata, atau jika terdapat kopi digital yang telah disunting atas persetujuan pejabat yang berwenang maka pengguna dapat melihat metadata termasuk isi (kopi digital) arsipnya;
 - 3) Informasi yang status keterbukaan/ketertutupannya belum ditetapkan karena belum dinilai oleh pejabat yang berwenang, sehingga pengguna hanya dapat melihat metadata.
3. Infrastruktur informasi tidak terlepas dari aspek keamanan yang berdasarkan fungsi dibagi menjadi tiga kelompok:
 - a. keamanan jaringan yang fokus kepada media pembawa informasi/data seperti jaringan komputer;
 - b. keamanan komputer yang fokus kepada komputer (*server, workstation, terminal*), termasuk di dalamnya masalah yang berhubungan dengan sistem operasi;
 - c. keamanan aplikasi yang fokus kepada program aplikasi (perangkat lunak) dan basisdata.
4. Penyusunan data dan informasi kearsipan dilakukan dengan merujuk peraturan Kepala Arsip Nasional tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Kearsipan dalam Penyelenggaraan SIKN.
5. Informasi kearsipan yang tertuang dalam JIKN sekurang- kurangnya memuat metadata yang meliputi pencipta arsip, nomor arsip, kode klasifikasi, uraian informasi, kurun waktu, jumlah dan keterangan.
6. Elemen Informasi lainnya yang harus ada dalam aplikasi SIKN sehingga SIKN dan JIKN dapat berfungsi secara optimal dan membawa manfaat bagi penggunaanya, meliputi:
 - a. *jenis naskah*, untuk menunjukkan informasi mengenai format naskah arsip;
 - b. *tingkat perkembangan*, untuk menunjukkan informasi mengenai tingkat perkembangan suatu item arsip;
 - c. *hal/judul*, untuk menunjukkan informasi singkat mengenai isi arsip;
 - d. *klasifikasi akses*, untuk menunjukkan informasi kategori akses arsip;
 - e. *klasifikasi keamanan*, untuk menunjukkan informasi mengenai kategori keamanan arsip;
 - f. *kategori arsip*, untuk menunjukkan informasi mengenai kategori arsip apakah termasuk Arsip Terjaga atau Arsip Umum;
 - g. *vital/tidak vital*, untuk menunjukkan kategori arsip apakah termasuk Arsip Vital atau Arsip Non-Vital;
 - h. *media arsip*, untuk menunjukkan informasi mengenai jenis media rekam dari arsip;
 - i. *bahasa dan tulisan*, untuk menunjukkan bahasa, tulisan, sistem simbol yang digunakan dalam unit deskripsi;
 - j. *kategori fungsi (tesaurus)*, untuk menunjukkan kategori fungsi sesuai

dengan perisitalahan baku yang berlaku;

- k. *nomor berkas*, untuk menunjukkan secara unik identitas berkas.
 - l. *judul berkas*, untuk menunjukkan judul berkas;
 - m. *status*, untuk menunjukkan status arsip dalam daur hidupnya, apakah merupakan arsip dinamis atau arsip statis
 - n. *status berkas*, untuk menunjukkan status arsip dinamis, apakah merupakan arsip aktif atau arsip inaktif;
 - o. *tanggal berkas*, untuk menunjukkan tanggal berkas;
 - p. *aplikasi pencipta*, untuk menunjukkan sarana perangkat lunak yang digunakan dalam rangka membuka arsip tersebut sesuai dengan aplikasi pencipta aslinya;
 - q. *retensi aktif*, untuk menunjukkan sampai kapan arsip dalam status aktif;
 - r. *retensi inaktif*, untuk menunjukkan sampai kapan arsip dalam status inaktif.
7. Beberapa fitur atau fasilitas lainnya yang dapat dikembangkan dalam JIKN adalah:
- a. *pameran virtual*, yang berisi pameran arsip digital secara *online* tentang tema tertentu yang kontennya merupakan kontribusi dari simpul jaringan;
 - b. *galeri arsip*, dimana pengunjung dapat melihat khazanah arsip dengan tema tertentu yang telah digitalisasi;
 - c. *fasilitas pemesanan arsip*, dimana pengguna terdaftar dapat memesan secara *online* kepada simpul jaringan suatu arsip tertentu, misalnya untuk mendapatkan kopi digital arsip dalam ukuran dan format tertentu.

B. Infrastruktur Sistem Aplikasi

1. Secara umum aplikasi SIKN dan JIKN menggunakan konsep aplikasi berbasis *Web Services/Cloud*, dimana sistem terbagi menjadi dua bagian, yakni *front-end* dan *back-end*:
bagian *front-end* menyediakan fasilitas antarmuka dengan pengguna;
bagian *back-end* mencakup pengolahan data dan penyimpanan data di basisdata.
2. Infrastruktur aplikasi yang terdiri dari server aplikasi, server keamanan, server web, dan server basisdata merupakan arsitektur yang sangat penting dalam pengembangan SIKN dan JIKN. Pemaduan infrastruktur aplikasi dan infrastruktur jaringan akan memberikan layanan aplikasi dengan kinerja tinggi kepada pengguna melalui pusat jaringan nasional dan simpul jaringan. Fungsionalitas dari infrastruktur aplikasi meliputi:
 - a. manajemen transaksi;
 - b. keamanan data dan transaksi;
 - c. manajemen sistem;
 - d. pengaturan akses;
 - e. interoperabilitas dengan teknologi yang ada;
3. Infrastruktur aplikasi SIKN dan JIKN harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan integrasi, manipulasi dan penyampaian data dari berbagai solusi simpul jaringan melalui koneksi Internet. Infrastruktur aplikasi memberikan suatu platform yang kuat untuk mendukung dan memperluas layanan SIKN dan JIKN, termasuk modul transaksi elektronik.
4. Karena infrastruktur aplikasi memainkan peran kunci dalam strategi SIKN dan JIKN, beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain:
 - a. kinerja jaringan;
 - b. penggunaan *bandwidth*;
 - c. manajemen koneksi;
 - d. keamanan dan aksesibilitas;
 - e. skalabilitas (*Scalability*).
5. Platform infrastruktur aplikasi SIKN dan JIKN menjadikan setiap lapisan

infrastruktur aplikasi sebagai bagian dari solusi tunggal yang terarsitektur dengan baik. Platform infrastruktur aplikasi SIKN dan JIKN harus terpadu, terintegrasi dan dapat diperluas dengan mudah.

6. Selain itu karena platform infrastruktur aplikasi menjadi fondasi operasional aplikasi SIKN dan JIKN, maka harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. *dapat dipercaya dan aman*, yakni harus dapat menjaga kontrol yang utuh terhadap datanya;
 - b. *andal*, yakni menjamin bahwa aplikasi tersebut tidak pernah mati meskipun dalam situasi yang paling sibuk digunakan;
 - c. *beroperasi terus-menerus*, yakni aplikasi dapat beroperasi secara terus-menerus selama 24 jam;
 - d. *dapat dikembangkan*, yang memungkinkan instansi untuk merencanakan secara murah dan efisien terhadap semua level penggunaan;
7. Setiap lapisan infrastruktur aplikasi harus terintegrasi, sehingga dapat memberi daya dukung terhadap semua fungsionalitasnya.

C. Infrastruktur Jaringan

1. Seluruh komponen infrastruktur teknologi SIKN dan JIKN dihubungkan melalui jaringan Internet.
2. Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur jaringan komputer lokal pada masing-masing simpul jaringan merupakan tanggung jawab dan dilakukan oleh masing-masing simpul jaringan.

D. Pengintegrasian Informasi, Sistem dan Jaringan

1. Pengintegrasian informasi, sistem dan jaringan dalam pengoperasian SIKN dan JIKN pada internal masing-masing simpul jaringan merupakan tanggung jawab dan dilakukan oleh masing-masing simpul jaringan.
2. Membangun standar interoperabilitas TIK di antara lembaga kearsipan pusat, daerah dan perguruan tinggi. Dalam hal ini lembaga kearsipan sedapat mungkin mengadopsi "standar terbuka" (*open standard*) dari industri TIK.
3. Informasi arsip yang berada dalam SIKN dan JIKN harus dilindungi dari akses ilegal. Arsip Universitas harus menyadari adanya masalah keamanan pada data elektronik. Mekanisme pemantauan dan deteksi adanya kebocoran data harus ditingkatkan seiring dengan terbukanya akses kepada publik. Pelindungan keamanan data menjadi tanggungjawab Arsip Universitas dan terbuka pilihan untuk mengadopsi standar penyandian untuk menjaga kerahasiaan, autentisitas, serta integritas data.
4. Menyediakan sarana supaya informasi kearsipan dapat diakses.
5. Pengintegrasian informasi, sistem dan jaringan dalam pengoperasian SIKN dan JIKN pada internal masing-masing simpul jaringan merupakan tanggung jawab dan dilakukan oleh masing-masing simpul jaringan.

E. Pemeliharaan

1. Dalam penyelenggaraan SIKN dan JIKN perlu dilakukan pemeliharaan secara intensif dan berkelanjutan terhadap informasi, sistem aplikasi dan infrastruktur jaringan yang digunakan.
2. Simpul jaringan wajib memantau status data mutakhir yang telah dikirim ke SIKN.
3. Proses operasi aplikasi SIKN dan JIKN harus selalu dipantau dan setiap kali ditemukan permasalahan harus segera dilakukan perbaikan.
4. Komunikasi data dalam rangka pengembangan basisdata serta layanan arsip harus senantiasa dipantau agar cepat dan aman dengan kapasitas data yang besar. Pemeliharaan harus dilakukan terhadap seluruh perangkat lunak dan keras serta jaringan.
5. Pemeliharaan jaringan, informasi, serta aplikasi dalam pengoperasian SIKN dan JIKN merupakan tanggung jawab UPI.

BAB V SUMBER DAYA PENDUKUNG

A. Sumber Daya Manusia

1. Sumber daya manusia (SDM) sebagai pengembang, pengelola, dan pengguna merupakan faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan SIKN dan JIKN. Untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas dan pengorganisasian dalam pendayagunaan SDM melalui perencanaan yang matang serta komprehensif sesuai dengan kebutuhan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui jalur pendidikan dan pelatihan pengembangan standar kompetensi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan SIKN dan JIKN.
2. Upaya peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung penyelenggaraan SIKN dan JIKN adalah:
 - a. peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya informasi arsip serta pendayagunaan TIK dalam diseminasi;
 - b. pengubahan pola pikir, sikap, dan budaya kerja para pelaksana SIKN dan JIKN;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan TIK bagi para pelaksana SIKN dan JIKN.
3. Para pelaksana SIKN dan JIKN perlu diperkenalkan dengan pengetahuan dan keterampilan manajemen informasi secara lebih aktif, luas dan mendalam, antara lain melalui seminar atau lokakarya manajemen informasi.
4. Pimpinan yang memiliki kewenangan membuat keputusan strategis penyelenggaraan SIKN dan JIKN perlu memiliki pengetahuan tentang manajemen informasi dan pengelolaan arsip serta informasinya.
5. Pengetahuan dan keterampilan para pelaksana SIKN dan JIKN di bidang teknologi dan manajemen informasi harus selalu diperbarui mengingat TIK berkembang sangat cepat dari waktu ke waktu.
6. ANRI sebagai pusat jaringan nasional mempunyai tugas pengembangan SDM secara nasional yang dilakukan melalui pemberian bimbingan teknis, lokakarya, serta pendidikan dan pelatihan bagi para pelaksana SIKN dan JIKN pada simpul jaringan.
7. Lembaga kearsipan perguruan tinggi sebagai simpul jaringan mempunyai tugas pengembangan SDM yang dilakukan melalui pemberian bimbingan teknis, lokakarya, serta pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi para pelaksana SIKN dan JIKN terhadap simpul jaringan pencipta arsip di lingkungan UPI.
8. Dalam pelaksanaan pengembangan SDM di atas, pelaksana pembinaan berkoordinasi dengan lembaga terkait dan bisa bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penyelenggaraan SIKN dan JIKN harus menjadi bagian dari pelaksanaan tugas rutin bagi staf fungsional khusus (arsiparis, pranata komputer, dan staf fungsional khusus lainnya) sehingga merupakan bagian yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja staf yang bersangkutan.

B. Pendanaan

Pendanaan penyelenggaraan SIKN dan JIKN yang diselenggarakan oleh simpul jaringan di UPI dialokasikan dalam RKAT.

BAB VI
PEMBINAAN

1. Pembinaan penyelenggaraan SIKN dan JIKN dimaksudkan agar informasi arsip dinamis dan arsip statis UPI dapat tersaji dengan efektif dan efisien sehingga dapat diakses oleh masyarakat sebagai bagian dari pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
2. Pembinaan penyelenggaraan SIKN dan JIKN dilaksanakan oleh ANRI selaku pusat jaringan nasional melakukan pembinaan terhadap UPI selaku simpul jaringan
3. UPI selaku simpul jaringan wajib mengikuti pembinaan yang diselenggarakan oleh ANRI.

BAB VII
PENGUNAAN INFORMASI KEARSIPAN

1. Untuk meningkatkan manfaat arsip bagi kesejahteraan rakyat, JIKN digunakan sebagai wadah layanan informasi kearsipan untuk kepentingan pemerintahan dan masyarakat.
2. Pengguna dan penyelenggara yang terkait dalam pengelolaan dan pemanfaatan informasi SIKN dan JIKN meliputi:
 - a. *Administrator di simpul jaringan*, yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) menjamin koneksi jaringan ke jaringan SIKN;
 - 2) mem-*back up* data yang telah dihimpun secara periodik;
 - 3) memelihara perangkat keras komputer, perangkat peripheral yang digunakan untuk penyelenggaraan SIKN serta koneksi jaringan Internet di lingkungannya;
 - b. *Operator di simpul jaringan*, yang memiliki tugas dan tanggung jawab memasukkan data kearsipan menggunakan aplikasi Modul Penghimpun Data Kearsipan SIKN.
 - c. *Verifikator di simpul jaringan*, yang memiliki tugas dan tanggung jawab memvalidasi data yang telah dimasukkan.

BAB VIII
PENUTUP

Peraturan Rektor ini berisi kebijakan, kelembagaan, informasi, sistem dan jaringan, sumber daya pendukung, dan pembinaan serta penggunaan informasi kearsipan dalam penyelenggaraan SIKN dan JIKN dapat berfungsi secara efektif apabila semua pihak yang terkait memiliki komitmen yang tinggi dalam upaya pencapaian tujuannya. Pemahaman yang baik terhadap pedoman ini akan mewujudkan kesamaan pola pikir dan pola tindak di antara pelaksana SIKN dan JIKN sehingga proses pencapaian tujuan dari SIKN dan JIKN dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

REKTOR,

M. SOLEHUDDIN